



**BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**SISTEM REMUNERASI JASA PELAYANAN COVID-19  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAJENE,**

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pembayaran jasa klaim Covid-19 perlu diatur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Covid-19 pada Rumah Sakit Umum Daerah Majene;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 Tentang Petunjuk teknis Klaim penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi Emerging tertentu bagi Rumah Sakit Yang menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/230/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit lapangan/Rumah Sakit darurat pada masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19 );
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 22);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2013 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM REMUNERASI JASA PELAYANAN COVID-19 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene milik Pemerintah Kabupaten Majene.
5. Direktur adalah direktur pada rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene.
6. Satuan Pengawas Internal adalah satuan pengawas internal pada rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene.
7. Doter adalah dokter spesialis konsulen, dokter residen, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil.
8. Dokter tamu adalah dokter yang bukan Pegawai rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene dan diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene dan menerima jasa langsung.
9. Dokter konsultan adalah bukan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene dan menerima jasa langsung.
10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene.

11. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil dan bersumber dari biaya operasional rumah sakit bagi pegawai non PNS.
12. Sistem Remunerasi adalah sistem pengupahan yang meliputi insentif, reward dan tunjangan.
13. Sistem insentif atau upah yang diterapkan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan di lingkungan RumahSakit Umum Daerah Kabupaten Majene.
14. Pos remunerasi adalah pos penerimaan distribusi jasa pelayanan sumber dana insentif pegawai pada sistem remunerasi.
15. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan.
16. Insentif langsung diberikan kepada individu atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem remunerasi.
17. Insentif tidak langsung diberikan kepada seluruh pegawai berdasarkan indek yang sumbernya berasal dari pos remunerasi.
18. Tunjangan adalah kompetensi yang diberikan rumah sakit kepada pejabat dilingkungan rumah sakit.
19. Tunjangan kolaborasi adalah tindakan medik yang dilaksanakan oleh perawat/bidan/petugas pelaksana teknis lain atas perintah tertulis dari dokter.
20. Tindakan pendelegasian adalah tindakan medik yang dilakukan oleh dokter, karena sesuatu hal tindakan medik tersebut dilimpahkan kepada perawat/bidan/petugas pelaksana teknis lain.
21. Tindakan bersama adalah tindakan medik yang dilaksanakan oleh pegawai yang melibatkan antara instalasi/ruang.
22. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana termasuk bahankimia, bahan radiologi, alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya.
23. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
24. Jasa dokter adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan dokter dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu.

25. Jasa keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponentarif rumah sakit.
26. Jasa kefarmasian adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan akibat pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif penjualan obat dan bahan habis pakai rumah sakit, bersifat kelompok.
27. Jasa paramedis non keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan non keperawatan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.
28. Jasa pelaksana teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat dan pelayanan tenaga non dokter dan nonkeperawatan yang merupakan bagian jasa pelayanan rumah sakit dan tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.

## BAB II AZAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Azas

#### Pasal 2

Azas remunerasi rumah sakit adalah:

- a. penghargaan (*fee for performance/fee for service*)  
penghargaan adalah imbalan yang diberikan kepada instalasi/unit/individu yang berhasil menjual produk atau jasa pelayanan kepada masyarakat, semakin banyak yang bisa dihasilkan semakin besar imbalan yang akan diterima;
- b. kebersamaan (*team building/cross function team*)  
kebersamaan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, rasa tanggung jawab bersama, sehingga apapun yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah satu instalasi/unit/individu dapat dirasakan oleh instalasi/unit/individu lainnya, sesuai dengan perannya sehingga kebersamaan dapat mencegah timbulnya arogansi instalasi/unit/individu;
- c. keterbukaan (*pay fairness*) Prinsip keterbukaan ini bercirikan adanya mekanisme transparansi/fair penghasilan rumah sakit, termasuk besarnya jasa pelayanan yang dihasilkan oleh masing-masing instalasi/unit/individu dan terbuka untuk diketahui oleh pegawai; dan.
- d. kepatuhan yang melihat kemampuan rumah sakit dalam memberikan upah kepada karyawan.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Tujuan diberikannya remunerasi adalah:

- a. meningkatkan kinerja pelayanan;
- b. memenuhi rasa keadilan;
- c. cara perhitungan bersifat terbuka.

BAB III  
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk remunerasi pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit yang tercantum dalam rencana bisnis anggaran (RBA)/RKA-DPA atau pada anggaran PPK BLUD.
- (2) Rumah sakit berkewajiban menyediakan investasi untuk pengembangan pelayanan.
- (3) Setiap pegawai yang menghasilkan jasa pelayanan berkewajiban memberikan kontribusi ke pos remunerasi.
- (4) Setiap pegawai yang memegang jabatan berkewajiban untuk menyusun *strategic action plan* yang dilengkapi dengan indikator, target/standar dan sistem akuntabilitas.

Pasal 5

Setiap pegawai rumah sakit baik PNS maupun non PNS berhak mendapat remunerasi.

BAB IV  
KELOMPOK PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

Kelompok pusat pendapatan atau revenue center terdiri:

- a. instalasi gawat darurat;
- b. instalasi rawat jalan;
- c. instalasi rawat inap;
- d. ruangan isolasi covid-19
- e. rumah sakit lapangan darurat covid-19
- f. intensive care unit/intensive care unit;
- g. ok bedah;
- h. ok kebidanan;
- i. instalasi farmasi;
- j. instalasi radiologi;

- k. instalasi laboratorium dan UTD-RS;
- l. instalasi gizi;
- m. rehabilitasi medik;
- n. rekam medik;
- o. pemulasaran jenazah;
- p. ambulance;
- q. pembakaran sampah medis;
- r. pelayanan biaya pendidikan dan penelitian;
- s. pelayanan surat keterangan dokter, parkir dan kantin;  
dan
- t. pelayanan gas medik; pendapatan lainnya yang sah

#### BAB IV SUMBER BIAYA DAN GAJI/HONOR

##### Bagian Kesatu Sumber Biaya

##### Pasal 7

- (1) Gaji/honor pegawai tetap/PNS bersumber dari pemerintah daerah dan gaji/honor pegawai tidak tetap bersumber dari BLUD/operasional rumah sakit dan/atau dari APBD.
- (2) Insentif pegawai rumah sakit BLUD bersumber pada komponen jasa pelayanan dan/atau keuntungan usaha lain yang ada dilingkungan rumah sakit harus serta dari biaya operasional rumah sakit.
- (3) Keuntungan apotik dan keuntungan-keuntungan dari jasa usaha rumah sakit lainnya yang timbul di lingkungan rumah sakit harus memberikan kontribusi ke pos remunerasi.
- (4) Merit/bonus bersumber dari keuntungan rumah sakit dan /atau biaya operasional rumah sakit.
- (5) Tunjangan bersumber dari pemerintah dan/atau biaya operasional rumah sakit sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

##### Bagian Kedua Gaji/Honor

##### Pasal 8

- (1) Seluruh karyawan tetap (PNS dan Non PNS) rumah sakit berhak menerima gaji/honor dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.



- (2) Seluruh karyawan rumah sakit yang bukan PNS berhak menerima gaji/honor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan didalam sistem remunerasi rumah sakit PPK-BLUD.
- (3) Besaran gaji/honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan rumah sakit yang didasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Gaji/honor direksi yang terdiri dari direktur/pemimpin BLUD, pejabat BLUD dan dewan pengawas yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota pada rumah sakit PPK-BLUD.
- (5) Besaran gaji/honor direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

## BAB VI KOMPONEN JASA PELAYANAN DALAM TARIF RUMAH SAKIT

### Pasal 9

- (1) Tarif rumah sakit terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa pelayanan terdiri dari:
  - a. jasa ruangan/jasa pelayanan; dan
  - b. jasa pelayanan penunjang.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, terdiri dari:
  - a. jasa langsung ruangan;
  - b. jasa manajemen; dan
  - c. jasa kebersamaan.
- (4) Jasa langsung ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
  - a. jasa medis; dan
  - b. jasa non medis.
- (5) Jasa manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
  - a. jasa pengelola BLUD;
  - b. pembina dan pengawas BLUD; dan
  - c. jasa pegawai dan staf administrasi manajemen.
- (6) Jasa kebersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari:
  - a. jasa kebersamaan medis; dan
  - b. jasa kebersamaan non medis dan administrasi manajemen.

BAB VII  
PROPORSI BESARAN JASA SARANA  
DAN JASA PELAYANAN

Pasal 10

Proporsi pembagian besaran jasa sarana dan jasa pelayanan ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) jasa pelayanan, sebesar 42 % (empat puluh dua perseratus) untuk jasa pelayanan ruangan, 8 % (delapan perseratus) untuk jasa penunjang pelayanan dan 50 % (lima puluh perseratus) untuk jasa sarana.

BAB VIII  
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Proporsi pembagian jasa langsung ditetapkan sebesar 67,5 % ( enam puluh tujuh koma lima perseratus) dan jasa tidak langsung sebesar 32,5 % (tiga puluh dua koma lima perseratus).
- (2) Pembagian jasa pelayanan dijadikan 100 % (seratus perseratus), proporsinya ditetapkan sebesar 67,5 % (enam puluh tujuh koma lima perseratus) untuk jasa langsung ruangan, 12,5 % (dua belas koma lima perseratus) untuk jasa manajemen dan 20 % (dua puluh perseratus) untuk jasa kebersamaan.
- (3) Pembagian jasa langsung setelah dijadikan 100 % (seratus perseratus) tindakan laboratorium, proporsinya ditetapkan jasa medik sebesar 40 % (empat puluh perseratus) ditetapkan jasa non medik sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dan jasa tindakan penunjang sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- (4) Pembagian jasa tindakan penunjang sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dijadikan 100 % (seratus perseratus), proporsinya ditetapkan sebesar 70 % ( tujuh puluh perseratus ) untuk laboratorium dan 30 % ( tiga puluh perseratus ) untuk radio.

BAB IX  
PEMBAGIAN JASA PENUNJANG PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Pembagian Jasa Penunjang 8 % ( Enam Persen ) dijadikan 100 % proporsinya ditetapkan Sebagai Berikut :
  - a. perawat tim siaga covid ruangan : 25 % ( dua puluh lima perseratus).
  - b. pemulasaran jenazah : 6,5 % ( enam koma lima perseratus).
  - c. instalasi gizi : 6 % ( enam perseratus).
  - d. verifikator insentif : 6 % ( enam perseratus).

- e. sopir : 5 % ( lima perseratus ).
  - f. cleaning servis : 5 % ( lima perseratus).
  - g. laundry : 5 % ( lima perseratus).
  - h. security : 5 % ( lima perseratus).
  - i. IPSRS medik : 4,5 % ( empat koma lima perseratus).
  - j. IPSRS non medik : 4,5 % (empat koma lima perseratus).
  - k. farmasi : 4 % ( empat perseratus).
  - l. rekam medik : 4 % ( empat perseratus).
  - m. admission : 4 % ( empat perseratus).
  - n. tim remunerasi : 4 % (empat perseratus).
  - o. UTD : 3 % ( tiga perseratus).
  - p. CSSD : 2 % ( dua perseratus).
  - q. komite PPI : 2 % ( dua perseratus).
  - r. koder : 2 % ( dua perseratus).
  - s. surveilans : 1,5 % (satu koma lima perseratus).
  - t. K3 (Kesehatan dan keselamatan Kerja): 1 % (satu perseratus).
- (2) Untuk Jasa Langsung masing-masing ruangan penunjang proporsinya ditetapkan sebesar 67,5 % ( enam puluh tujuh koma lima perseratus) dan jasa tidak langsung 32,5 % ( tiga puluh dua koma lima perseratus).

### Pasal 13

Proporsi jasa manajemen 12,5 % (dua belas koma lima perseratus) setelah dijadikan 100% (seratus perseratus) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Direktur (Pemimpin BLUD) : 30% (Tiga Puluh perseratus).
- b. Pejabat BLUD : 22% (Dua Puluh Dua perseratus).
- c. Dewan Pengawas : 4 % empat perseratus).
- d. Satuan Pengawas Internal : 3 % (tiga perseratus).
- e. Biaya Umum/Reward : 5 % (Lima perseratus).
- f. Pejabat Struktural & Bendahara : 22 % (dua puluh dua perseratus).
- g. Staf Administrasi Manajemen : 14 % (Empat Belas perseratus).

### Pasal 14

- (1) Proporsi jasa kebersamaan setelah dikalikan 100 % (seratus perseratus) ditetapkan sebesar 16,5 % (enam belas koma lima perseratus) untuk tenaga medis dan 83,5 % (delapan puluh tiga koma lima persen) untuk non medis dan administrasi manajemen.
- (2) Pembagian jasa kebersamaan berdasarkan *Sistem Indexing*.

## BAB X REWARD DAN TUNJANGAN

### Pasal 15

- (1) Reward diberikan kepada pegawai rumah sakit untuk memberikan motivasi kerja.
- (2) Reward bisa dalam bentuk tunjangan atau penghargaan lain.
- (3) Tunjangan diberikan kepada pegawai rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pegawai yang mengambil cuti besar, cuti bersalin, cuti diluar tanggungan negara, tugas belajar, tidak mendapatkan insentif.
- (5) Pegawai yang menjalani orientasi tidak mendapatkan insentif.

## BAB XI SANKSI

### Pasal 16

Pegawai yang melanggar kode etik pegawai insentif akan dipotong apabila:

- a. Pegawai terbukti mencuri, dipotong sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
- b. Pegawai yang membocorkan rahasia rumah sakit kepada pihak luar dipotong sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
- c. Pegawai yang terbukti menggunakan narkoba, mabuk pada saat kerja dipotong sebesar 100 % (seratus perseratus);
- d. Pegawai yang berkelahi keduanya dipotong 50 % (lima puluh perseratus);
- e. Pegawai yang tidak memakai seragam lengkap dipotong 10 % (sepuluh perseratus);
- f. Pegawai yang tertangkap sedang merokok di lingkungan rumah sakit dipotong 25 % (dua puluh lima perseratus).

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 17

- (1) Jasa langsung maupun tidak langsung dibayarkan setelah Pembayaran jasa Klaim Covid-19 dari Kemenkes dan JKN.
- (2) Skor individu oleh atasan yang bersangkutan dan perhitungan total skor rumah sakit dilaksanakan oleh tim remunerasi rumah sakit.
- (3) Skor individu dapat di evaluasi setiap 3 (tiga) bulan.

- (4) Pembayaran insentif dilaksanakan oleh bagian keuangan rumah sakit.
- (5) Besaran insentif bagi setiap pegawai bisa berbeda setiap bulan tergantung kepada besar kecilnya pos remunerasi.
- (6) Skor individu bisa berubah setiap bulan tergantung kepada perubahan besarnya gaji pokok (basic), pendidikan dan pelatihan (competency), resiko (risk), emergensi (emergency), posisi atau jabatan (position), dan kinerja (performance).

#### Pasal 18

- (1) Pemberian jasa pelayanan dalam sistem remunerasi bersamaan dengan penerapan PPK/BLUD rumah sakit.
- (2) Pembagian jasa remunerasi pelayanan covid-19 berlaku untuk jasa pelayanan terhitung sejak bulan maret tahun 2020

#### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

**H.LUKMAN**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 18 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

**SUYUTI MARZUKI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
**FAUZAN, SH, MH**

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007